

**EFEKTIVITAS SATUAN BRIMOB DALAM PENGAMANAN
TERHADAP GANGGUAN KELOMPOK KRIMINAL
BERSENJATA (KKB) DI KABUPATEN PUNCAK
PROVINSI PAPUA**

TESIS

Oleh:

DARIS HIDAYAT

NIM: 91223056

Diajukan sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

TAHUN 2025

**EFEKTIVITAS SATUAN BRIMOB DALAM PENGAMANAN
TERHADAP GANGGUAN KELOMPOK KRIMINAL
BERSENJATA (KKB) DI KABUPATEN PUNCAK
PROVINSI PAPUA**

TESIS

DARIS HIDAYAT
912 23 056

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 28 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H., M.H.
NIDN : 0208107302

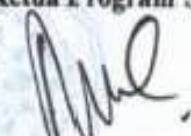
Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P.
NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulvadi Tanzili, SH., MH.
NIDN : 0202106701

**EFEKTIVITAS SATUAN BRIMOB DALAM PENGAMANAN
TERHADAP GANGGUAN KELOMPOK KRIMINAL
BERSENJATA (KKB) DI KABUPATEN PUNCAK
PROVINSI PAPUA**

TESIS

**DARIS HIDAYAT
912 23 056**

**Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Tesis
Pada Tanggal 28 Agustus 2025**

Ketua



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
NIDN : 0211096505

Sekretaris



Dr. Martini, S.H., M.H.
NIDN : 0208107302

Anggota I



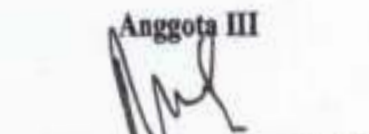
Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.
NIDN : 0006046009

Anggota II



Dr. Erli Salia, S.H., M.H.
NIDN : 0213056301

Anggota III



Dr. Mulvadi Tanzili, S.H., M.H.
NIDN : 0202106701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim" (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, dishahihkan Al Albani dalam Shahih al-Jaami'ish Shaghiir no. 3913).

PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT, Karya Ilmiah ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Istri dan Anak-anaku tercinta yang selalu memberikan Motivasi yang luar biasa
- ❖ Kedua Orang Tua dan Kedua Mertua saya yang telah memberi dukungan
- ❖ Komandan dan Rekan-rekan Kerja di Satbrimob Polda Sumsel
- ❖ Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Palembang
- ❖ Generasi berikutnya, Sebagai Referensi
- ❖ Almamater Kebanggaanku



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078 Palembang 30263

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **DARIS HIDAYAT**

Nim : 91223056

Program Studi : Magister Hukum

BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Seluruh data, Informasi, inteprestasi serta pernyataan pembahasan dan kesimpulan yang diajukan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang tidak disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dan di arahkan oleh pembimbing yang ditetapkan.
3. Memberikan Hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikanya di media secara *Fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun, serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.

Palembang, 24 Mei 2025

Yang membuat Pernyataan,


DARIS HIDAYAT



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehaqiqatullah yang mana Esa atas segala rahmat dan Ridho-Nya serta telah melimpahkan berkah dan petunjuk-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Efektivitas Satuan Brimob dalam Pengamanan terhadap Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kabupaten Puncak Provinsi Papua”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana (S2) Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari sepenuhnya penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas dukungan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dari awal sampai akhir penulisan, teruntuk :

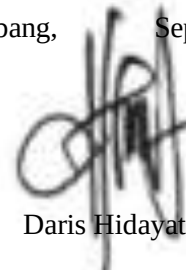
1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsiri, M.P Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Dra. Sri Wardhani, M.Si Selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Mulyadi, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M. Kn. Selaku Sekertaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Martini, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orang Tua, Mertua, Istri dan Anak-anak Tersayang yang selalu memberikan Do'a, Motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis dalam mengikuti Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang sehingga terselesaikannya Tesis ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa/mahasiswi Program Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Khususnya angkatan XXXVI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi Informasi.
10. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, di ucapka terimakasih atas bantuan dan dukunganya.

Dengan keyakinan bahwa pengetahuan hukum yang mendalam akan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan aplikasinya dalam praktik dilapangan, Penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti dalam penanganan gangguan kelompok kriminal bersenjata di wilayah hukum Polda Papua yang lebih baik dalam konteks yang relevan.

Penulis menyadari, Tesis yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan Karya ilmiah ini. Semoga Allah SWT selalu membimbing dan melindungi kita semua, Amin

Palembang, September 2025



Daris Hidayat

ABSTRAK

EFEKTIVITAS SATUAN BRIMOB DALAM PENGAMANAN TERHADAP GANGGUAN KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA DI KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

Oleh

DARIS HIDAYAT

Pasca reformasi, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara Demokrasi yang menjunjung tinggi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun konflik yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua sampai dengan saat ini merupakan tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi konflik tersebut dengan pendekatan yang Holistik, menggabungkan aspek keamanan dan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kehadiran aparat keamanan di wilayah Papua untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah Efektiv Pengamanan yang telah dilakukan Oleh Satuan Brimob terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak Provinsi Papua dan apa Kendala yang di hadapi Satuan Brimob dalam pengamanan terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak Provinsi Papua. Metode penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian Normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris . Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan dan Wawancara dengan Personel yang pernah melaksanakan tugas di Papua. Data yang didapat dalam penelitian di lapangan serta wawancara terhadap Anggota akan direduksi melalui kegiatan pengumpulan data selengkap mungkin dan di bentuk dalam satuan konsep Kalimat tertentu, sehingga mudah di mengerti dan di pahami. Hasil yang diperoleh dalam penelitian setelah dikaji secara mendalam untuk mengukur efektivitas strategi dan metode yang diterapkan oleh Brimob mencakup berbagai faktor yang memengaruhi kinerja, baik dari sisi sumber daya manusia, kesiapan perlengkapan, koordinasi dengan instansi lain, serta dampak sosialnya di simpulkan bahwa Kehadiran Satuan Brimob dalam penegakan hukum terhadap gangguan KKB di Kabupaten Puncak Provinsi Papua secara keseluruhan Sangat Efektiv dilihat dari berkurangnya intensitas serangan atau gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB.

Kata Kunci : Efektivitas, Satuan Brimob, Gangguan dan Kelompok Kriminal Bersenjata

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE BRIMOB UNIT IN SECURITY OF THE DISORDERS OF ARMED CRIMINAL GROUPS IN PUNCAK REGENCY, PAPUA PROVINCE

By

DARIS HIDAYAT

After the reform, Indonesia is committed to becoming a democratic country that upholds law and human rights. But the conflict that occurred in the Papua Regional Police jurisdiction to date is a serious challenge for the Indonesian government. The government has committed to the conflict with a holistic approach, combining aspects of security and development. The Indonesian government has increased the presence of security forces in the Papua region to overcome the threats caused by armed criminal groups (KKB). The formulation of the problem in this study is whether the security effectiveness has been carried out by the Brimob Unit on the Disorders of the Armed Criminal Group (KKB) in Puncak Regency, Papua Province and what are the obstacles faced by the Brimob Unit in Security of the Disorders of Armed Criminal Groups (KKB) in Puncak Regency, Papua Province. This research method is compiled using the type of empirical normative research, which is a legal research that combines a normative approach with an empirical approach. Data collection techniques are carried out by means of field research and interviews with personnel who have carried out assignments in Papua. Data obtained in research in the field and interviews with members will be reduced through data collection activities as completely as possible and form in certain sentence concepts, so that they are easily understood and understood. The results obtained in the study after being studied in depth to measure the effectiveness of the strategies and methods applied by Brimob include various factors that influence performance, both in terms of human resources, equipment readiness, coordination with other agencies, as well as the social impact in the confusion that the presence of Brimob units in law enforcement of KKB disturbances in the Papua Province Province as a whole.

Keywords: Effectiveness, Brimob Unit, Disorders and Armed Criminal Groups.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual.....	14
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematik Penulisan.....	34
BAB II TINJAU PUSTAKA.....	35
A. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).....	35

B. Pengertian Epektifitas.....	42
C. Pengertian Kepolisian Dan Peran Korps Brigade Mobil.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	84
A. Penegakan Hukum Oleh Satuan Brimob Terhadap Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (kkb) Di Kab. Puncak Prov. Papua.....	84
B. Faktor-Faktor Penghambat Satuan Brimob Dalam Penegakan Hukum Terhadap Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata Di Kab. Puncak Prov. Papua.....	94
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Simpulan.....	99
B.Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca reformasi, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara Demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia. namun, setelah 20 tahun reformasi, mewujudkan komitmen ini tidak mudah oleh karena situasi dan kondisi politik, sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan dinamis. apalagi, dalam situasi ini dimana potensi konflik bernuansa Suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) berkembang karena beragam kepentingan.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri), termasuk Korps Brigade Mobil (selanjutnya disingkat Korps Brimob), adalah menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam berbagai situasi, demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Polri menjadi aparat negara yang berada di garis terdepan di dalam menjalankan tugasnya meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas di lapangan sering dihadapkan pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak,

sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam hal ini konflik yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua merupakan tantangan serius bagi pemerintah Indonesia. Pemerintah telah berkomitmen untuk mengatasi konflik tersebut dengan pendekatan yang *Holistik*, menggabungkan aspek keamanan dan pembangunan. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan kehadiran aparat keamanan di wilayah Papua untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (selanjutnya disingkat KKB). operasi militer dan Kepolisian dilakukan untuk menjaga keamanan dan melawan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Langkah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat Papua dari tindakan kekerasan dan memulihkan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Pemerintah melakukan upaya yang serius dalam menindak anggota KKB yang melakukan kegiatan kriminal. Aparat keamanan berusaha untuk mengungkap dan menangkap anggota KKB yang terlibat dalam serangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan, penculikan, dan aktivitas lainnya. Melalui proses hukum yang adil, pemerintah berupaya untuk memastikan akuntabilitas dan membatasi kegiatan KKB. Pemerintah telah meluncurkan program pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup di Papua. Investasi diberikan dalam pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas

dan mempromosikan pembangunan ekonomi di wilayah yang terpengaruh oleh konflik.¹

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah Papua sejak masa Orde Baru (1970) hingga saat ini. Pendekatan militeristik menimbulkan isu-isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya di sebut HAM) dan menimbulkan bumerang politik bagi pemerintah Indonesia. Pendekatan sosial budaya yang dilakukan pemerintahan pada masa awal reformasi tidak membuat kondisi sosial politik di Papua menjadi lebih baik.

Namun menurut Konvensi ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) atau Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, pemberantasan KKB merupakan Penegakan hukum bukan pelanggaran HAM. Pemerintahan Saat ini memberikan *concern* yang lebih serius dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 ayat

(1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan”.

Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap Papua untuk mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.

¹Kompasiana.com dengan judul “Mengatasi Konflik KKB di Papua, Upaya Pemerintah dalam Mencapai Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan” di akses tanggal 16 Oktober 2024 pukul 16.00 Wib

Pembangunan di segala bidang ditingkatkan agar kesejahteraan masyarakat Papua bisa meningkat. Melalui otonomi khusus, Papua diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya alam, keuangan, dan pemerintahan daerah. Langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat Papua dalam mengambil keputusan dan memajukan wilayah mereka².

Namun kembalinya Papua sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memutus janji politik imperial Belanda kepada masyarakat Papua. Setelah itu, kelompok KKB terus mengorganisir diri menciptakan gangguan keamanan masyarakat Papua untuk menggoyahkan stabilitas politik dan pembangunan di Pulau Cenderawasih dengan harapan dapat menarik keuntungan finansial dengan memanfaatkan keresahan masyarakat.

Gerakan-gerakan KKB ini meski terkesan pragmatis, namun tetap memiliki *basic reason* (alasan dasar) ideologi yang mencakup *freedom* (keinginan memisahkan dari NKRI) akibat dari perasaan ketidakadilan dalam pembangunan, kesejahteraan individual yang masih belum baik, masih rendahnya kelayakan hidup sosial, rendahnya pendidikan, dan *humanity* (kemanusiaan). Gerakan KKB merupakan kekuatan yang tidak pernah terputus sejak 1961 ketika Ratu Juliana menjanjikan kemerdekaan.

KKB di wilayah Papua kini menjadi isu utama keamanan wilayah paling timur Indonesia. Masalah ini mencuat kembali pada tanggal 2 Desember 2018 yaitu gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB pimpinan *Egianus Kogoya* yang telah melakukan pembunuhan terhadap karyawan PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga yang menewaskan tujuh belas orang, empat orang hilang, satu

personel anggota Tentara Nasional Indonesia meninggal dan satu luka tembak serta belasan warga sipil terkena luka tembak.

Titik-titik konflik yang mereka ciptakan juga menjadi momentum untuk meraih simpati dunia Internasional jika penanganan keamanan oleh aparat pemerintah terkesan melanggar HAM. Tentu hal ini mudah dilakukan oleh KKB, karena sebagian besar dari anggotanya tidak mengenakan seragam. Dekade setelah reformasi pemerintah semakin menyadari urgensi perubahan penanganan atas permasalahan ini situasi keamanan seperti ini membuat pemerintah akan mengedepankan pendekatan keamanan berbasis Sipil Kepolisian dari sebelumnya yang berbasis pertahanan-militer. Prinsip Demokrasi Pancasila yang mengandung makna mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu memajukan kesejahteraan umum, agar setiap warga negara merasakan kemerdekaan seutuhnya.

Terkait dengan permasalahan di atas untuk mendukung program pemerintah diperlukan upaya penanganan KKB ini dengan pendekatan lunak (*Soft Approach*) melalui berbagai kegiatan Kepolisian yang paralel dengan kebijakan pemerintah yaitu melakukan Operasi Intelijen, Operasi Binmas dan Operasi Humas serta *Hard Approach* melalui penegakan hukum yang profesional, proporsional dan tidak melanggar HAM dengan mengoptimalkan Operasi Kepolisian Terpusat yang sudah dibentuk dengan melibatkan unsur TNI sesuai yang tertuang dalam Undang- Undang RI nomor 2 tahun 2002 pasal (2) tentang “bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” yang dalam hal

ini melaksanakan penanggulangan KKB di Papua sehingga upaya penegakan hukum dapat lebih maksimal kedua pendekatan tersebut di atas diharapkan dapat dilaksanakan secara simultan dan tepat sasaran serta terukur agar dapat merebut simpati masyarakat. Sehingga diharapkan dapat melemahkan gerakan propaganda bahkan jika mungkin meniadakan gerakan tersebut di seluruh wilayah Papua².

Perkembangan politik dan keamanan yang masih belum kondusif di Papua melandasi kebijakan Polri untuk melanjutkan operasi dengan sandi Damai *Cartenz* 2022 Papua. Operasi Damai *Cartenz* 2022 Papua adalah operasi yang dijalankan oleh Polda Papua dengan dukungan atau *back up* dari Mabes Polri dan TNI dengan mengedepankan misi damai. Operasi Damai *Cartenz* Papua merupakan transformasi dari Operasi Nemangkawi yang telah dijalankan sejak tahun 2019 hingga berakhir pada 25 Januari 2021. Dalam ini Polri mengedepankan pendekatan kemanusiaan (*soft approach*) melalui strategi deteksi dini dan Pre-emptif serta Preventif.³

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Efektiv Pengamanan yang telah dilakukan Satuan Brimob terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak Provinsi Papua.
2. Apa Kendala yang di hadapi Satuan Brimob dalam pengamanan terhadap gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

²Rencana Operasi "Nemangkawi-2020" *penegakan hukum terhadap gangguan keamanan Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di papua dan papua barat.*

³Jurnal Civic Hukum. *Fungsi dan peran brimob dalam operasi damai cartenz 2022*

C. Ruang Lingkup

Kabupaten Puncak adalah sebuah Kabupaten yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

Kabupaten Puncak adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2023 berjumlah 177.226 jiwa, dengan kepadatan 22 jiwa/km². Kabupaten ini merupakan salah satu dari 62 daerah tertinggal yang ada di Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu lokasi konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Per November 2021 diperkirakan terdapat sekitar 3.000 orang dari lebih 23 kampung pergi mengungsi untuk menghindari konflik ini.⁴

Markas Besar Kepolisian RI menyatakan penyerangan terhadap Polsek Sinak di Kabupaten Puncak, Papua, dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari belasan orang bersenjata. Penyerangan terjadi Minggu 27 Desember 2015 malam, sekitar pukul 20.45 WIT. Kejadian itu menewaskan 3 anggota polisi dan 7 pucuk senjata api hilang. Tujuh pucuk yang diambil kelompok penyerang berjenis Ak 47 dan SS 1 masing masing 2 pucuk, serta jenis senjata api laras panjang atau moser 3 pucuk, beserta amunisi 1 peti.⁵

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Puncak di akses pada tanggal 16 Oktober 2024 Puku 16.00 Wib

⁵<https://www.liputan6.com/news/read/2399373/kronologi-penyerangan-polsek-sinak-papua-tewaskan-3-polisi> di akses pada tanggal 16 Oktober 2024 Puku 16.00 Wib

Mengingat di kawasan tersebut merupakan sarang kelompok-kelompok terbelah lantas dimanakah wilayah yang disebut segitiga hitam. Polda Papua mengungkapkan kalau pihaknya menemukan adanya tiga kabupaten yang kini dikuasai KKB Papua secara kejam tiga kabupaten di Provinsi Papua yakni Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Lanny Jaya dijuluki sebagai jalur segitiga hitam karena selalu dikuasai KKB. Tentunya ini sangatlah serius mengingat ketiga Kabupaten tersebut berpotensi untuk menyusun kekuatan dan rawan terpaparnya simpatisan dari masyarakat untuk bergabung dengan KKB.

Selain hanya bisa diakses menggunakan pesawat berbadan kecil, ketiga kabupaten tersebut bisa dilalui jalur darat dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Untuk ke Lanny Jaya misalnya dari Wamena bisa ditempuh dengan perjalanan empat jam. Sementara dari Wamena ke Puncak Jaya dapat ditempuh selama 12 jam Jalur-jalur ini juga hanya bisa ditempuh dengan mobil khusus yang memiliki double gardan atau masyarakat setempat menyebutkan dengan mobil Strada atau Hi-Lux. Tak jarang untuk melewati jalur ini, sejumlah angkutan antar kabupaten dikawal oleh aparat keamanan ada juga jalur-jalur tertentu yang harus dilalui dengan kecepatan tinggi, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, seperti penembakan atau kekerasan lain yang biasa dilakukan oleh (KKB)⁶.

Apalagi *pasca* kejadian di Distrik Sinak yang menyebabkan empat karyawan PT Modern Grup tewas tertembak oleh KKB, membuat Menkopolkam langsung angkat bicara bahwa daerah Puncak dan sekitarnya

⁶<https://aceh.tribunnews.com/2021/05/11/inilah-kawasan-segitiga-hitam-sarang-kkb-papua-kini-jadi-target-utama-tni> di akses pada tanggal 16 Oktober 2024

akan dijadikan daerah operasi khusus seperti di Poso. Kejadian penembakan dan pembunuhan sudah kerap terjadi di daerah segitiga hitam. Operasi seperti di Poso memang kami butuhkan, untuk mengejar dan mempersempit ruang gerak KKB, Pasca kejadian penembakan di Distrik Sinak, Polda Papua juga meminta Komnas HAM untuk menyikapi lebih dalam kasus ini. Apalagi korban adalah masyarakat sipil yang merupakan pekerja jalan yang sedang melakukan proyek jalan Trans Papua, Sinak-Mulia.

Kelompok Kriminal ini dapat di golongan sebagai kelompok Teroris dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pasal (1) angka 2 yang berbunyi “Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Peranan Satuan Brimob tergolong pasif dalam penanganan gangguan KKB yang lebih mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM seperti Pendekatan Kemanusiaan sehingga Menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, mendorong *stakeholder* dan pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Papua, menjamin terciptanya rasa aman masyarakat di seluruh wilayah Papua terutama di Kabupaten Puncak serta mempersempit ruang gerak KKB yang menggunakan propaganda ideologis, kegiatan politik dan organisasi

serta aksi yang menggunakan kekuatan bersenjata dan melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan tokoh dan aktivis, militan, dan pendukung gerakan KKB tersebut.

Selain peranan diatas Satuan Brimob juga melakukan peranan lain seperti patroli dan penegakan hukum dengan sasaran orang, tempat dan kegiatan untuk mempersempit ruang gerak KKB, melakukan pengamanan terhadap orang, tempat, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya, melakukan penegakan hukum berupa pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana oleh KKB, melaksanakan identifikasi awal sesaat setelah melakukan penegakan hukum terhadap KKB, dan melakukan pemetaan dan *update* pemetaan KKB berdasarkan informasi dari Satgas lainnya maupun yang berasal dari masyarakat.

Satuan Brimob mengurangi menggunakan kekerasan dan/atau senjata api secara berlebihan, memastikan menggunakan tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan terlebih dulu dalam menangani kegiatan yang membutuhkan penggunaan kekuatan, tindakan keras, dan senjata api. Kekerasan hanya diterapkan bila sangat diperlukan, memastikan tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah, memastikan penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional, memastikan penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi, memastikan adanya pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras. Personel Brimob juga harus dapat meminimalisir kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras, memastikan penggunaan senjata api hanya

digunakan untuk melindungi nyawa manusia, wajib memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak, wajib memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api, memastikan pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan diikuti dengan komunikasi lisan/ ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, memastikan penggunaan senjata api dari dan ke arah kendaraan yang bergerak atau kendaraan yang melarikan diri diperbolehkan, dengan kehati-hatian yang tinggi dan tidak menimbulkan resiko baik terhadap diri anggota Polri itu sendiri maupun masyarakat, dan dilarang melepaskan tembakan kepada organ vital manusia.

Personel Brimob wajib memiliki pengetahuan tentang batasan sesuai norma yang diatur dalam Peraturan Kapolri maupun Protap dalam menangani unjuk rasa di Papua. Dalam penanganan unjuk rasa, personel harus dapat berkomunikasi dengan masyarakat/orang/pendemo dengan sopan dan tegas, dilarang bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa, dilarang melakukan kekerasan yang tidak sesuai prosedur, dilarang mengucapkan katakata kotor, memaki-maki, dan melakukan gerakan-gerakan tubuh yang bersifat pelecehan seksual atau perbuatan asusila, dan atau memancing emosi massa, dan wajib menghormati HAM dari setiap orang yang sedang melakukan huru-hara.

Anggota Brimob juga wajib melindungi jiwa raga dan harta benda, menghindari emosi atau terpancing dengan emosi pendemo, dilarang melakukan kegiatan yang memancing masyarakat/ pendemo marah/tindakan kontra produktif, dilarang membalas tindakan pendemo seperti melempar batu, memukul atau

menganiaya, dilarang melakukan tindakan penganiayaan pada masyarakat/ o 12 pendemo yang sudah dalam keadaan menyerah, dan dilarang melakukan sweeping dan merusak barang-barang. Keterlibatan Brimob dalam Satgas Preventif, Satgas Gakkum, dan Satgas Binmas Noken sebenarnya berada diluar fungsi dan peran Brimob sebagai satuan pemukul Polri. Untuk itu, Polri perlu melakukan diversifikasi fungsi dan peran melalui pengembangan kompetensi Brimob agar dapat menjalankan beragam peran dalam berbagai tugas di wilayah Papua. Pengembangan kompetensi Brimob dalam berbagai hal seperti kemampuan intelijen, kemampuan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemampuan melakukan olah tempat kejadian perkara, kemampuan komunikasi yang baik (kehumasan), kemampuan mengajar, kemampuan bahasa Papua, kemampuan bertani, dan sebagainya, dapat dilakukan SDM Polri dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Brimob yang akan tugas di wilayah Papua. Dari hal itulah bahwasanya tujuan dari penulis tesis tentang penegakan hukum di daerah Papua terhadap KKB terkendala oleh medan yang sangat sulit dan Cuaca yang sangat Ekstrem sehingga anggota yang di tugaskan harus benar-benar siap dan memiliki kemampuan yang mumpuni.

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Peran dan Fungsi spesifik Brimob dalam struktur kepolisian dan fungsinya dalam penanganan konflik dengan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

2. Meneliti dampak sosial dari kehadiran Satgas Brimob terhadap komunitas lokal, termasuk perubahan dalam tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Institusi keamanan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Penegakan Hukum oleh Satuan Brimob terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata di Papua ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut :

- a. Evaluasi Kinerja

Memberikan analisis mendalam tentang kinerja Brimob dalam situasi konflik, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi penanganan.

- b. Rekomendasi Kebijakan

Hasil penelitian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam penanganan konflik, termasuk pelatihan dan penguatan kapasitas aparat.

- c. Peningkatan Keamanan

Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan di daerah tersebut.

- d. Kesadaran Publik

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan tantangan yang dihadapi Brimob, serta pentingnya dukungan masyarakat dalam menciptakan stabilitas.

e. Evaluasi Kolaborasi

Mengkaji kerjasama antara Brimob dengan instansi keamanan lainnya, seperti TNI dan pemerintah daerah, dalam menangani situasi keamanan.

f. Pengukuran Dampak Sosial

Menilai dampak dari kehadiran Brimob terhadap masyarakat lokal, baik positif maupun negatif, termasuk persepsi masyarakat terhadap keberadaan mereka.

g. Rekomendasi Pelatihan dan Pengembangan

Memberikan rekomendasi spesifik terkait pelatihan dan pengembangan keterampilan anggota Brimob dalam konteks penanganan konflik bersenjata.

h. Kontribusi terhadap Kebijakan Nasional

Hasil penelitian dapat memberikan masukan bagi pembentukan kebijakan keamanan nasional yang lebih adaptif terhadap kondisi di Papua.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *then* yang dalam Bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.⁷ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh

⁷Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, hlm. 184

postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁸ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.⁹

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini. Fungsi teori dalam penelitian sangat penting karena berperan sebagai landasan atau kerangka konseptual yang membimbing proses penelitian seperti Memberikan kerangka berpikir, Menjelaskan hubungan antar variabel, Membantu merumuskan hipotesis, Mengarahkan metode penelitian, Memberikan dasar untuk interpretasi hasil dan Mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dalam merumuskan sebuah karya ilmiah.

a. Teori Penegakan Hukum

Dasar pemikiran teori hukum *positivisme* dapat disimpulkan bahwa berawal dari John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa *law is command of a lawgiver*, yang berarti perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Perintah tersebut harus ditaati oleh setiap masyarakat dan

⁸Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 254.

⁹*Ibid*, hlm. 253

apabila melanggarnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan nyata dan kedudukan hukum pidana Indonesia ditinjau dari teori hukum *positivisme* dapat disimpulkan bahwa telah sangat sesuai antara hukum pidana Indonesia dengan teori hukum *positivisme* yang dipelopori oleh John Austin, pengertian Hukum Pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *Strafrecht* adalah semua aturan yang mempunyai perintah dan larangan yang memaknai sanksi (*ancaman*) hukuman bagi mereka yang melanggarnya, sedangkan hakikat hukum sendiri menurut John Austin terletak pada unsur “perintah” (*command*) yang dibuat oleh penguasa yang berdaulat yang ditujukan kepada yang diperintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar, sehingga dari beberapa uraian di atas hukum pidana Indonesia menganut teori hukum *positivisme*.¹⁰

Teori penegakan hukum mencakup berbagai pendekatan untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dan ditegakkan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam teori penegakan hukum:

- 1) Teori Legal Positivisme: Menyatakan bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada teks hukum yang jelas dan dapat diterapkan. Hukum dianggap sebagai produk keputusan legislatif dan penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
- 2) Teori Realisme Hukum: berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, dengan menekankan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan

¹⁰Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Teori Hukum Positivisme oleh Supriyono, S.H, M.H.

politik yang mempengaruhi penegakan hukum. Ini mengakui bahwa hukum sering kali diterapkan secara bervariasi dalam situasi yang berbeda.

- 3) Teori Kritis: Mengkritik penegakan hukum yang dianggap tidak adil, sering kali karena bias sistemik atau diskriminasi. Teori ini mendorong reformasi hukum untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan setara.
- 4) Teori Pemberdayaan: Menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pendekatan ini berfokus pada kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman.
- 5) Teori Penegakan Hukum Proaktif: Mengusulkan pendekatan pencegahan, di mana penegak hukum tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga berupaya mencegahnya melalui kebijakan dan pendidikan.
- 6) Teori Penegakan Hukum Restoratif: Menekankan perbaikan hubungan antar pihak yang terlibat dalam kejahatan, baik pelaku maupun korban, dan berfokus pada rehabilitasi dan penyelesaian damai daripada hukuman semata.

Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*),

dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :¹¹

1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama, karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

¹¹Soerjono Soekanto, 2017. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.110

Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, hukum efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan- perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Hal ini dibedakan sebab sebagai

suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban kewajibanya, dan seterusnya. Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang undang.¹²

¹² *Ibid.* hlm 112

b. Teori Efektivitas Hukum

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan negara, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut. Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya tidak semestinya berjalan dengan baik sesuai apa yang diharapkan.

Penerapan hukum seringkali bertolak belakang dengan tingkah laku manusia yang di kenal kepercayaan terhadap mitos tersebut sehingga terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang sudah berlaku. Efektivitas Hukum mejadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa “efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya”. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹³

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundangundangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:¹⁴ 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

¹³Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya,Bandung,hlm lainnya.

¹⁴Soerjono Soekanto,2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,Raja Grafindo Persada,Jakarta, hlm.8

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu “bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :¹⁶ 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis. 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan. 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan

¹⁵Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju. Bandung, hlm.55

¹⁶Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, hlm. 80

tertentu sudah mencukupi. 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum.

Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana.

Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya.¹⁷ Adapun elemen-elemen tersebut adalah :¹⁸ 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik. 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya. 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi. 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki. 5) Prasarana

¹⁷*Ibid*, hlm. 82

¹⁸*Loc. Cit.*

yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya. 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu: 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik. 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa. 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi. Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual.

Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti

perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal : yaitu berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi hukum dalam masyarakat maka yang penting adalah hal berlakunya hukum secara sosiologis, yang intinya adalah efektivitas hukum. Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.¹⁹ Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang sesuai dengan ideal hukum, dengan demikian apabila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan (ideal) hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan yang ada pada undang-undang atau

¹⁹Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 62

keputusan hakim (*case law*), dapat berarti bahwa ditemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku.

Hal tersebut juga mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan gagasan, maka tentu saja bila ditemukan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi terwujudnya perilaku sesuai dengan hukum.

2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah proses memastikan bahwa hukum yang berlaku ditegakkan dan dipatuhi dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai tindakan, mulai dari pembuatan undang-undang, penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, hingga proses peradilan, dan juga kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
- b. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) adalah istilah yang secara khusus digunakan untuk menyebut Organisasi Pemberontak di Papua.
- c. Satuan Brimob adalah Satuan Elit Polri bertugas menanggulangi ancaman Kamtibmas yang berintensitas tinggi seperti Terorisme, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, Huru-hara/ Kerusuhan massa dan Pertolongan (SAR) akibat bencana maupun gangguan lainnya bersama unsur pelaksana dalam negeri.²⁰
- d. Papua adalah provinsi yang terletak di paling timur wilayah Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Barat (1956-1973) dan Irian

²⁰Bibit Samad Rianto, 2019, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Jakarta, Restu Agung, hlm.5

Jaya (1973-2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian Normatif empiris, yaitu Penelitian yang berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan dengan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.²¹ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi terkait judul tesis.²²

2. Data dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan

²¹Johnny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 295

²²*Ibid*, hlm.42

maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.²³

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilokasi penelitian yaitu Satuan Brimob Polda Sumatera Selatan. Sumber data primer ini adalah hasil wawancara terhadap Personel yang pernah melaksanakan tugas di Papua.

b. Data Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data skunder yang diperoleh dari dua bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun badan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari: Kitab undang-undang hukum pidana.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

a) Buku yang membahas tentang penerapan Hukum.

b) Artikel dan tulisan yang berkaitan dengan masalah KKB

²³Nasution, 2018, *Metode Research* , Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 143

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dokumen, yaitu mempelajari bahan-bahan yang berupa data sekunder. Pertama dengan mempelajari aturan-aturan di bidang hukum yang menjadi objek penelitian, dipilih dan dihimpun kemudian dari bahan itu dipilih asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan ketentuan-ketentuan yang mempunyai kaitan erat dengan masalah yang diteliti serta disusun berdasarkan kerangka yang sistematis guna mempermudah dalam menganalisisnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara dan pengumpulan dokumentasi.²⁴

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap Satuan Brimob Polda Sumsel yang pernah melaksanakan tugas di Kabupaten Puncak Provinsi Papua.

²⁴Burhan Bungin, 2018, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pera, Jakarta, hlm.70

b. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersimpan berbentuk file-file yang tersimpan di Kepolisian. Sifat utama data ini tidak terbatas sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk melihat data yang terjadi beberapa waktu silam. Secara detail beberapa macam documenter terbagi beberapa file, buku atau, memorial, dan lain-lain. Dokumentasi dalam pengertian luas berupa setiap proses pembuktian yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang tersifat tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.²⁵

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat dengan cara penelitian lapangan (*Field Research*) dan Wawancara terhadap Personel akan dikumpulkan dan direduksi melalui kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahkannya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.²⁶ Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*Display Data*) sehingga terlihat secara utuh untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*Conclution Drawing and Verification*).²⁷

²⁵Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, hlm. 186

²⁶Burhan Bungin, 2018, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.70

²⁷*Ibid*

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁸

Tujuan peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat diteliti.

Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus. Pola pikir ini menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran.

Analitis data dipergunakan deskriptif analitis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif).

⁸⁹*Ibid*, hlm, 46

Data yang sudah dikelola kemudian dianalisis menggunakan logika induktif-abstraktif. Suatu logika yang bertitik tolak dari "khusus ke umum". Konseptualisasi, kategorisasi dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.

H. Sistematik Penulisan

Sistematika dalam penulisan Proposal Penelitian Tesis ini terdiri dari Empat Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini membahas latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, dasar hukum, tujuan dan manfaat, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAU PUSTAKA

Pada Bab ini disajikan tentang, Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Satuan Brimob dan tugas Brimob.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini disajikan tentang pengamanan Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- Buku

- Abdussalam. 2019. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Ilmu Hukum.*, Jakarta : Resu Agung
- Bibit Samad Rianto, 2019, *Pemikiran Menuju Polri yang Profesional Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Jakarta, Restu Agung
- Burhan Bungin, 2018, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Fathul Lubabin Nuqul (*Konsep dan Teori dalam Psikologi Sosial*)
- hukum pidana indonesia ditinjau dari teori hukum positivisme* oleh Supriyono
- Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed)., 2018, *Polisi dan Masyarakat: Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei*, 14 Januari. Cipta Manunggal, Jakarta
- Lexy J, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Nasution, 2018, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Rencana Operasi "Nemangkawi-2020" *Penegakan Hukum terhadap gangguan keamanan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dan Papua Barat.*
- RJohnny Ibrahim, 2016, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014).
- Soerjono Soekanto, 2017. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan pengaturan sanksi*, Ramadja Karya, Bandung

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Sadjijono, 2016, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 2017. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang dibentuknya Kabupaten Puncak

Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang Terorisme

3. Artikel Jurnal

Anderson, R. (2021). "The Impact of Armed Groups on Local Communities: A Case Study of KKB in Papua." *Journal of Conflict Studies*, 15(2), 145-162. doi:10.1234/jcs.v15i2.567

E-journal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum Fungsi dan peran brimob dalam operasi damai cartenz 2022

Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah, Vol. 7 No. 1, 2018

Kompas.com, 11/02/2023, 18:13 WIB dengan judul "Siapa KKB Papua, Tujuan, dan Daftar Kejahatannya

Kompasiana Beyond Blogging Kompas : 7 Februari 2024 Kompasiana.com dengan judul "Mengatasi Konflik KKB di Papua, Upaya Pemerintah dalam Mencapai Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan"

Wijaya, T. (2019). "Motivations Behind Joining Armed Groups: A Study of KKB." *Indonesian Journal of Political Science*, 10(1), 88-104. doi:10.5678/ijps.v10i1.432

4. Internet

[http://id.wikipedia.org/wiki. *Kepolisian Negara Republik Indonesia*](http://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia). Tanggal 19 Januari 2024

[https://id.wikipedia.org/wiki/*Kabupaten Puncak*](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Puncak) di akses pada tanggal 16 Oktober 2024

[https://www.liputan6.com/news/read/2399373/*kronologi-penyerangan-polsek-sinak-papua-tewaskan-3-polisi*](https://www.liputan6.com/news/read/2399373/kronologi-penyerangan-polsek-sinak-papua-tewaskan-3-polisi) di akses pada tanggal 16 Oktober 2024

[https://aceh.tribunnews.com/2021/05/11/*inilah-kawasan-segitiga-hitam-sarang-kkb-papua-kini-jadi-target-utama-tni*](https://aceh.tribunnews.com/2021/05/11/inilah-kawasan-segitiga-hitam-sarang-kkb-papua-kini-jadi-target-utama-tni) di akses pada tanggal 16 Oktober 2024

[https://id.wikipedia.org/wiki/*Korps Brigade Mobil*](https://id.wikipedia.org/wiki/Korps_Brigade_Mobil)